



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 06 April 1997, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 10 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Tahu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara Namun Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Yang Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara islam pada tanggal 10 Maret 2011 di Tanjung Selor dengan wali nikah ayah kandung

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Abdul Rasid, yang dinikahkan oleh imam masjid di Tanjung Selor bernama Gusti Asbullah dengan maskawin berupa uang Rp50.000 dan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi masing-masing bernama Totok Santoso dan Maskur;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang lahir pada tanggal 11 Juli 2014;
4. Bahwa sejak awal bulan oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat masalah dalam rumah tangga;
5. Bahwa masalah dalam rumah tangga tersebut disebabkan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
6. Bahwa akibat masalah dalam rumah tangga tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan oktober 2017;
7. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil mendapati keberadaan Tergugat;
8. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 di Tanjung Selor;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17 –A6/90/HK.05/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor W17 –A6/197/HK.05/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17 –A6/90/HK.05/I/2020 tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W17 –A6/197/HK.05/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.TSe;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp816000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA. TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp816.000,00 |

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA. TSe